



PUTUSAN

Nomor 205/ Pid. Sus/ 2017/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KADIR bin BABA;
2. Tempat Lahir : Pinrang (Sulsel);
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 02 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Desa Lancirang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 65/ VII/ 2017/ Resnarkoba, tertanggal 11 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Hakim, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASRUL, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 205/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk., tanggal 22 November 2017;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 205/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk., tanggal 14 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 205/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk., tanggal 14 November 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADIR bin BABA** bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADIR bin BABA** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 104,50 (seratus empat koma lima puluh) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan disisihkan sebanyak 0,104 (nol koma satu nol empat) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan sisa laboratorium forensic cabang Surabaya sebanyak 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah plastik pembalut wanita merek INTIMATE,
 - 2 (dua) buah kotak rokok merek Premium,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Billabong,
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah,

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-150/ NNK/ Euh/ 11/2017, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **KADIR Bin BABA** Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 23.30 WITA saksi FRENGKI LINTING dan saksi ACHMAD JAELANI yang merupakan anggota Reskoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa Narkotika Golongan I Jenis sabu dari Kalabakan (Malaysia) menuju Nunukan dengan menggunakan kapal hendak turun di dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan dengan menyebutkan ciri ciri si pelaku, selanjutnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi FRENGKI LINTING bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi Dermaga di Jalan Pasar Baru Nunukan tersebut untuk menunggu kedatangan sipelaku dan sesampainya di sekitar jalan Pasar Baru dekat dermaga saksi FRENGKI LINTING bersama tim melihat terdakwa **KADIR Bin BABA** mirip dengan ciri ciri sipelaku yang diinfokan sedang berjalan dari
- Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga dan selanjutnya saksi FRENGKI LINTING bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada barang bawaan terdakwa saksi FRENGKI LINTING bersama tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita merek INTIMATE yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisikan narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya saksi FRENGKI LINTING bersama tim menemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek PREMIUM dimana didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar dan didalam 1 (satu) kotak rokok lainnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya saksi FRENGKI LINTING bersama tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa menerangkan bahwa narkotika golongan I jenis dengan ukuran yang berbeda yang ditemukan didalam barang bawaan terdakwa tersebut terdakwa dapat dari saudara EMANG (DPO) yang merupakan pesanan saudara ANCU (DPO) yang akan terdakwa bawa ke Makasar untuk diserahkan kepada saudara ANCU dimana awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira jam 10.00 waktu Malaysia bertempat di Kalabakan terdakwa bertemu dengan saudara EMANG selanjutnya saudara EMANG mengatakan kepada terdakwa *"BOLEH MINTA TOLONG KAH ANTARKAN SAYA PUNYA BARANG (SABU)"* lalu terdakwa mengatakan *"MAU DIANTAR KEMANA"* lalu saudara EMANG mengatakan *"KE UJUNG PANDANG"* lalu terdakwa mengatakan *"SIAPA NAMANYA"* lalu saudara EMANG mengatakan *"SI ANCU"* kemudian saudara EMANG mengatakan *"NANTI AKU BAGI KAU UPAH (GAJI) SEPULUH JUTA"* kemudian terdakwa mengatakan *"AKU PIKIR PIKIR LAH DULU DUA ATAU TIGA HARI"* kemudian saudara EMANG mengatakan *"IYALAH DARI KAU SAJA"*, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 16.00 waktu setempat terdakwa bertemu kembali dengan saudara EMANG ditempat kerja dan selanjutnya saudara EMANG mengatakan *"KAU MAU KAH SUDAH"* lalu terdakwa mengatakan *"IYALAH"* kemudian saudara EMANG mengatakan *"TUNGGULAH BESOK AKU ANTARKAN KAU"* lalu terdakwa mengatakan *"IYALAH"*, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 13.00 waktu setempat saudara EMANG datang ke rumah terdakwa di Kalabakan dan memberi terdakwa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan ukuran berbeda dimana 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar dan 13 (tiga belas) plastik ukuran kecil selanjutnya saudara EMANG

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "NANTI KALAU KAU SAMPAI DISANA ADA YANG JEMPUT KAU" lalu terdakwa mengatakan "YALAH" selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar kedalam plastik pembalut wanita merek INTIMATE selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar kedalam kotak rokok Premium dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil kedalam bungkus rokok Premium lainnya selanjutnya pada jam 23.00 waktu setempat terdakwa berangkat dari Kalabakan (Malaysia) menuju Makasar melalui Nunukan dengan menggunakan perahu kecil hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada saat terdakwa sampai di dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto $\pm 104,50$ (seratus empat koma lima puluh) gram dan telah disisihkan $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB : 7800/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani Pemeriksa saudara IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si dan saudari TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir.R.AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti nomor : 2393/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2393/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 2393/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **KADIR Bin BABA** pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk Kristal warna putih melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009

tentang

Narkotika

----- ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **KADIR Bin BABA** Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 23.30 WITA saksi FRENGKI LINTING dan saksi ACHMAD JAELANI yang merupakan anggota Reskoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa Narkotika Golongan I Jenis sabu dari Kalabakan (Malaysia) menuju Nunukan dengan menggunakan kapal hendak turun di dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan dengan menyebutkan ciri ciri si pelaku, selanjutnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi FRENGKI LINTING bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi Dermaga di Jalan Pasar Baru Nunukan tersebut untuk menunggu kedatangan sipelaku dan sesampainya di sekitar jalan Pasar Baru dekat dermaga saksi FRENGKI LINTING bersama tim melihat terdakwa **KADIR Bin BABA** mirip dengan ciri ciri sipelaku yang diinfokan sedang berjalan dari dermaga dan selanjutnya saksi FRENGKI LINTING bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada barang bawaan terdakwa saksi FRENGKI LINTING bersama tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita merek INTIMATE yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisikan narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya saksi FRENGKI LINTING bersama tim menemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek PREMIUM dimana didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar dan didalam 1 (satu) kotak rokok lainnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus platik ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya saksi FRENGKI LINTING bersama tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis dengan ukuran yang berbeda yang ditemukan didalam barang bawaan terdakwa tersebut terdakwa dapat dari saudara EMANG (DPO) yang merupakan pesanan saudara ANCU (DPO) yang akan terdakwa bawa ke Makasar untuk diserahkan kepada saudara ANCU dimana awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira jam 10.00 waktu Malaysia bertempat di Kalabakan terdakwa bertemu dengan saudara EMANG selanjutnya saudara EMANG mengatakan kepada terdakwa *"BOLEH MINTA TOLONG KAH ANTARKAN SAYA PUNYA BARANG (SABU)"* lalu terdakwa mengatakan *"MAU DIANTAR KEMANA"* lalu saudara EMANG mengatakan *"KE UJUNG PANDANG"* lalu terdakwa mengatakan *"SIAPA NAMANYA"* lalu saudara EMANG mengatakan *"SI ANCU"* kemudian saudara EMANG mengatakan *"NANTI AKU BAGI KAU UPAH (GAJI) SEPULUH JUTA"* kemudian terdakwa mengatakan *"AKU PIKIR PIKIR LAH DULU DUA ATAU TIGA HARI"* kemudian saudara EMANG mengatakan *"IYALAH DARI KAU SAJA"*, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 16.00 waktu setempat terdakwa bertemu kembali dengan saudara EMANG ditempat kerja dan selanjutnya saudara EMANG mengatakan *"KAU MAU KAH SUDAH"* lalu terdakwa mengatakan *"IYALAH"* kemudian saudara EMANG mengatakan *"TUNGGULAH BESOK AKU ANTARKAN KAU"* lalu terdakwa mengatakan *"IYALAH"*, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 13.00 waktu setempat saudara EMANG datang ke rumah terdakwa di Kalabakan dan memberi terdakwa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan ukuran berbeda dimana 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar dan 13 (tiga belas) plastik ukuran kecil selanjutnya saudara EMANG mengatakan *"NANTI KALAU KAU SAMPAI DISANA ADA YANG JEMPUT KAU"* lalu terdakwa mengatakan *"IYALAH"* selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar kedalam plastik pembalut wanita merek INTIMATE selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar kedalam kotak rokok Premium dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil kedalam bugkus rokok Premium lainnya selanjutnya pada jam 23.00 waktu setempat terdakwa berangkat dari Kalabakan (Malaysia) menuju Makasar melalui Nunukan dengan menggunakan perahu kecil hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada saat terdakwa sampai di dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



berat bruto $\pm 104,50$ (seratus empat koma lima puluh) gram dan telah disisihkan $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB : 7800/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani Pemeriksa saudara IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si dan saudari TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir.R.AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti nomor : 2393/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2393/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 2393/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **KADIR Bin BABA** pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-150/ NNK/ Euh/ 11/ 2017, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **FRENGKY LINTING**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekira pukul 23.30 wita, saksi dan saksi ACHMAD JAELANI mendapat informasi dari masyarakat, jika ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, membawa narkotika jenis sabu dari Kalabakan Malaysia menuju Nunukan dengan menggunakan perahu kecil dan hendak turun di Dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi ACHMAD JAELANI mendatangi Dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan, untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 wita, saksi dan saksi ACHMAD JAELANI, melihat laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, sedang berjalan di Dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan, dengan membawa tas ransel warna merah hitam;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ACHMAD JAELANI langsung mendekati laki-laki tersebut dan menginterogasi laki-laki tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, diketahui laki-laki tersebut bernama KADIR bin BABA, yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ACHMAD JAELANI, melakukan pemeriksaan badan dan tas ransel warna merah hitam

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawa Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita merek INTIMATE yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa selain itu saksi dan saksi ACHMAD JAELANI juga menemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek PREMIUM, dimana didalam 1 (satu) kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu dan didalam 1 (satu) kotak rokok lainnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik berukuran sedang dan kecil berisi sabu;
 - Bahwa totalnya saksi menemukan 16 (enam belas) paket sabu dari dalam tas ransel yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh EMANG untuk membawa sabu tersebut dari Kalabakan Malaysia ke Makassar dan selanjutnya setelah di Makassar agar sabu tersebut diserahkan kepada seseorang bernama ANCU;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. EMANG, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila berhasil membawa dan menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. ANCU yang berada di Makassar;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ACHMAD JAELANI**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Nunukan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekira pukul 23.30 wita, saksi dan saksi FRENGKY LINTING mendapat informasi dari masyarakat, jika ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, membawa narkotika jenis sabu dari Kalabakan
- Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia menuju Nunukan dengan menggunakan perahu kecil dan hendak turun di Dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi FRENGKY LINTING mendatangi Dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan, untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 wita, saksi dan saksi FRENGKY LINTING, melihat laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, sedang berjalan di Dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan, dengan membawa tas ransel warna merah hitam;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi FRENGKY LINTING langsung mendekati laki-laki tersebut dan menginterogasi laki-laki tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, diketahui laki-laki tersebut bernama KADIR bin BABA, yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi FRENGKY LINTING, melakukan pemeriksaan badan dan tas ransel warna merah hitam yang dibawa Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawa Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita merek INTIMATE yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa selain itu saksi dan saksi FRENGKY LINTING juga menemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek PREMIUM, dimana didalam 1 (satu) kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu dan didalam 1 (satu) kotak rokok lainnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik berukuran sedang dan kecil berisi sabu;
- Bahwa totalnya saksi menemukan 16 (enam belas) paket sabu dari dalam tas ransel yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh EMANG untuk membawa sabu tersebut dari Kalabakan Malaysia ke Makassar dan selanjutnya setelah di Makassar agar sabu tersebut diserahkan kepada seseorang bernama ANCU;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. EMANG, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila berhasil membawa dan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. ANCU yang berada di Makassar;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa KADIR bin BABA juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wita di jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa saat itu ditangkap, Terdakwa datang dari Kalabakan, Malaysia menggunakan perahu menuju ke dermaga jalan Pasar Baru;
- Bahwa di Kalabakan Malaysia, Terdakwa mendapatkan sabu dari teman Terdakwa yang bernama EMANG pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 waktu setempat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekira 23.00 waktu setempat, Terdakwa berangkat membawa 16 (enam belas) bungkus sabu dari Kalabakan Malaysia menuju ke Nunukan, dengan menggunakan perahu kecil;
- Bahwa setelah sampai di dermaga Pasar Baru kemudian Terdakwa diinterogasi dan digeledah oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, anggota Kepolisian tersebut menemukan 16 (enam belas) bungkus warna transparan berisi sabu;
- Bahwa anggota Kepolisian menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan berisi sabu tersebut di dalam tas ransel milik Terdakwa, dimana di dalam tas ransel tersebut terdapat 1 (satu) bungkus pembalut wanita merek Intimate yang berisi 2 (dua)

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu, kemudian mereka juga menemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek Premium di mana yang satu kotak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu dan di kotak rokok satunya lagi ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran sedang berisi sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, sdr. EMANG datang ke tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr. EMANG berkata, "boleh minta tolong kah antar saya punya barang?" lalu Terdakwa mengatakan "Mau diantar kemana?" sdr. EMANG berkata, "ke Ujung Pandang" lalu Terdakwa mengatakan "siapa namanya?" sdr. EMANG menjawab "si ANCU" kemudian Terdakwa berkata, "aku pikir-pikir dulu lah dua atau tiga hari", sdr. EMANG menjawab, "Iya lah dari kau saja";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 waktu setempat, Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. EMANG yang kemudian berkata, "Kau mau kah sudah?" Terdakwa menjawab, "Iyalah" lalu sdr. EMANG berkata, "Tunggulah besok, aku antarkan kau" Terdakwa jawab, "Iyalah".
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 waktu setempat, sdr. EMANG datang ke tempat tinggal Terdakwa di Kalabakan dan memberikan bungkus plastik warna hitam dengan mengatakan, "Ini barang (sabu) yang kau mau antar" kemudian Terdakwa berkata, "Iyalah";
- Bahwa pada saat itu sdr. EMANG memberikan kepada Terdakwa 16 (enam belas) bungkus sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran besar dan 13 (tiga belas) bungkus sabu ukuran sedang;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdr. EMANG, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam tas ransel;
- Bahwa sabu tersebut terbungkus dengan menggunakan plastik pembalut wanita merek Intimate, selain itu sabu tersebut juga ada yang di dalam kotak rokok merek Premium, dimana di dalamnya berisi paket sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastik warna transparan ukuran besar dan sedang;
- Bahwa yang menyimpan sabu ke dalam plastik pembalut wanita dan ke dalam kotak rokok adalah Terdakwa saat masih berada di Kalabakan, Malaysia;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh sdr. EMANG apabila Terdakwa berhasil menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. ANCU di Makassar;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut, karena lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir truk pengangkut buah sawit di Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar merupakan barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti, berupa:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 104,50 (seratus empat koma lima puluh) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan disisihkan sebanyak 0,104 (nol koma satu nol empat) gram untuk kepentingan pembuktian dan sisa laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram,
2. 1 (satu) buah plastik pembalut wanita merek INTIMATE,
3. 2 (dua) buah kotak rokok merek Premium,
4. 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Billabong,
5. 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 15 Agustus 2017, diketahui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 104,50$ (seratus empat koma lima puluh) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan disisihkan sebanyak $\pm 0,104$ (nol koma satu nol empat) gram untuk kepentingan pembuktian dan sisa laboratorium forensic cabang Surabaya sebanyak 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7800/NNF/2016, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 6 September 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ (nol koma satu nol empat) gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, sekira pukul 00.30 wita, di jalan Pasar Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, karena pada saat dilakukan pemeriksaan tas ransel warna merah hitam yang dibawa Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu, yang tersimpan di dalam bungkus plastik pembalut wanita merek INTIMATE, selain itu dalam tas ransel warna merah hitam yang dibawa Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek PREMIUM, dimana di dalam 1 (satu) kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu dan di dalam 1 (satu) kotak rokok lainnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik berukuran sedang dan kecil berisi sabu;

Halaman **15** dari **28** halaman Putusan Nomor **205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, sdr. EMANG datang ke tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr. EMANG berkata, "boleh minta tolong kah antar saya punya barang?" lalu Terdakwa mengatakan "Mau diantar kemana?" sdr. EMANG berkata, "ke Ujung Pandang" lalu Terdakwa mengatakan "siapa namanya?" sdr. EMANG menjawab "si ANCU" kemudian Terdakwa berkata, "aku pikir-pikir dulu lah dua atau tiga hari", sdr. EMANG menjawab, "Iya lah dari kau saja";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 waktu setempat, Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. EMANG yang kemudian berkata, "Kau mau kah sudah?" Terdakwa menjawab, "Iyalah" lalu sdr. EMANG berkata, "Tunggulah besok, aku antarkan kau" Terdakwa jawab, "Iyalah".
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 waktu setempat, sdr. EMANG datang ke tempat tinggal Terdakwa di Kalabakan dan memberikan bungkus plastik warna hitam dengan mengatakan, "Ini barang (sabu) yang kau mau antar" kemudian Terdakwa berkata, "Iyalah";
- Bahwa pada saat itu sdr. EMANG memberikan kepada Terdakwa 16 (enam belas) bungkus sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran besar dan 13 (tiga belas) bungkus sabu ukuran sedang;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdr. EMANG, kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik pembalut wanita merek INTIMATE dan ke dalam kotak rokok merek PREMIUM, lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekira 23.00 waktu setempat, Terdakwa berangkat membawa 16 (enam belas) bungkus sabu dari Kalabakan Malaysia menuju ke Nunukan, dengan menggunakan perahu kecil;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan, pada hari Jumat, sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian, dimana pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan berisi sabu tersebut di dalam tas ransel milik

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, dimana di dalam tas ransel tersebut terdapat 1 (satu) bungkus pembalut wanita merek INTIMATE yang berisi 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu, kemudian mereka juga menemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek PREMIUM di mana yang satu kotak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu dan di kotak rokok satunya lagi ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran sedang berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. EMANG untuk membawa sabu tersebut dari Kalabakan Malaysia ke Makassar dan selanjutnya setelah di Makassar rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang bernama ANCU;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. EMANG, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila berhasil membawa dan menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. ANCU yang berada di Makassar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 15 Agustus 2017, diketahui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 104,50$ (seratus empat koma lima puluh) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan disisihkan sebanyak $\pm 0,104$ (nol koma satu nol empat) gram untuk kepentingan pembuktian dan sisa laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7800/NNF/2016, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 6 September 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ (nol koma satu nol empat) gram;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor empat) gram, diketahui dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman **18** dari **28** halaman Putusan Nomor **205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan KADIR bin BABA sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di iijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa



terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, sekira pukul 00.30 wita, di jalan Pasar Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, karena pada saat dilakukan pemeriksaan tas ransel warna merah hitam yang dibawa Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu, yang tersimpan di dalam bungkus plastik pembalut wanita merek INTIMATE, selain itu dalam tas ransel warna merah hitam yang dibawa Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek PREMIUM, dimana di dalam 1 (satu) kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu dan di dalam 1 (satu) kotak rokok lainnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik berukuran sedang dan kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, sdr. EMANG datang ke tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr. EMANG berkata, "boleh minta tolong kah antar saya punya barang?" lalu Terdakwa mengatakan "Mau diantar kemana?" sdr. EMANG berkata, "ke Ujung Pandang" lalu Terdakwa mengatakan "siapa namanya?" sdr. EMANG menjawab "si ANCU" kemudian

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata, “aku pikir-pikir dulu lah dua atau tiga hari”, sdr. EMANG menjawab, “Iya lah dari kau saja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 waktu setempat, Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. EMANG yang kemudian berkata, “Kau mau kah sudah?” Terdakwa menjawab, “Iyalah” lalu sdr. EMANG berkata, “Tunggulah besok, aku antarkan kau” Terdakwa jawab, “Iyalah”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 waktu setempat, sdr. EMANG datang ke tempat tinggal Terdakwa di Kalabakan dan memberikan bungkus plastik warna hitam dengan mengatakan, “Ini barang (sabu) yang kau mau antar” kemudian Terdakwa berkata, “Iyalah”;

Menimbang, bahwa pada saat itu sdr. EMANG memberikan kepada Terdakwa 16 (enam belas) bungkus sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran besar dan 13 (tiga belas) bungkus sabu ukuran sedang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdr. EMANG, kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik pembalut wanita merek INTIMATE dan ke dalam kotak rokok merek PREMIUM, lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekira 23.00 waktu setempat, Terdakwa berangkat membawa 16 (enam belas) bungkus sabu dari Kalabakan Malaysia menuju ke Nunukan, dengan menggunakan perahu kecil;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Dermaga Jalan Pasar Baru Nunukan, pada hari Jumat, sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian, dimana pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan berisi sabu tersebut di dalam tas ransel milik Terdakwa, dimana di dalam tas ransel tersebut terdapat 1 (satu) bungkus pembalut wanita merek INTIMATE yang berisi 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu, kemudian mereka juga menemukan 2 (dua) buah kotak rokok merek PREMIUM di mana yang satu kotak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu dan di kotak rokok satunya lagi ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran sedang berisi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. EMANG untuk membawa sabu tersebut dari Kalabakan Malaysia ke Makassar dan selanjutnya setelah di

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang bernama ANCU;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. EMANG, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila berhasil membawa dan menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. ANCU yang berada di Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7800/NNF/2016, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 6 September 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ (nol koma satu nol empat) gram, diketahui dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) bungkus sabu dalam tas ransel merah hitam milik Terdakwa, dimana sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr. ANCU di Makassar, berdasarkan permintaan sdr. EMANG di Kalabakan, Malaysia dan Terdakwa selanjutnya akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. EMANG setelah sabu tersebut diterima sdr. ANCU, selain itu juga diketahui Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan, maka dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**;

Ad. 3. Tentang unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum, bersama dengan penangkapan Terdakwa, ditemukan 16 (enam belas) bungkus sabu dalam tas ransel merah hitam milik Terdakwa, dimana sabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada sdr. ANCU di Makassar, berdasarkan permintaan sdr. EMANG di Kalabakan, Malaysia, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 15 Agustus 2017, diketahui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu berat brutonya adalah $\pm 104,50$ (seratus empat koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7800/NNF/2016, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 6 September 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ (nol koma satu nol empat) gram, diketahui dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine dan kesimpulan berupa metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman **23** dari **28** halaman Putusan Nomor **205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk**



2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;

3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa KADIR bin BABA, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidanaanan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 104,50 (seratus empat koma lima puluh) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan disisihkan sebanyak 0,104 (nol koma satu nol empat) gram untuk kepentingan pembuktian dan sisa laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah plastik pembalut wanita merek INTIMATE, 2 (dua) buah kotak rokok merek Premium, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Billabong, 1 (satu) buah plastik warna hitam, karena bukti barang bukti tersebut berupa narkotika jenis sabu yang merupakan barang terlarang dan berbahaya apabila beredar secara luas dimasyarakat serta barang lainnya adalah sarana yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

A. Hal- Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KADIR bin BABA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman **26** dari **28** halaman Putusan Nomor **205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 104,50 (seratus empat koma lima puluh) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan disisihkan sebanyak 0,104 (nol koma satu nol empat) gram untuk kepentingan pembuktian dan sisa laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram,
 - 1 (satu) buah plastik pembalut wanita merek INTIMATE,
 - 2 (dua) buah kotak rokok merek Premium,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Billabong,
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh kami **JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ENDY DASAATMAJA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk



PANITERA PENGGANTI

YUSRO ELFAHMI

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 205/ Pid.B/ 2017/ PN. Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)